

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**



**NOVITA PUSPA NINGRUM  
NIM: 105731137818**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NOVITA PUSPA NINGRUM**

**105731137818**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan,  
Anda harus tegak bergerak”  
(Albert Einstein)**

**PERSEMBAHAN**  
**Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta Karunianya sehingga  
skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamiin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaKu tercinta, saudariku  
tersayang, orang-orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan  
hingga skripsi ini terselesaikan, dan untuk Almamater Biru Universitas  
Muhammadiyah Makassar**

### PESAN DAN KESAN

**Jangan anggap diri terlalu kecil untuk menggapai kesuksesan, karena tidak  
ada yang tahu seberapa besar sebenarnya kekuatan yang kita miliki.**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul penelitian : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Novita Puspa Ningrum  
No. Stambuk/NIM : 105731137818  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H  
13 Agustus 2022 M

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NIDN. 0902116603

Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0909047902

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651 507

Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Novita Puspa Ningrum, Nim : 105731137818 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2022, Tanggal 15 Muharram 1444 H / 13 Agustus 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H  
13 Agustus 2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muh Rum, SE., M.Si., Ak., CA  
2. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA  
3. Khadijah Darwin, SE., M.Ak  
4. Saida Said, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Puspa Ningrum  
Stambuk : 105731137818  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 15 Muharram 1444 H.  
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,




Novita Puspa Ningrum  
NIM: 105731137818

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Puspa Ningrum  
NIM : 105731137818  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 Muharram 1444 H  
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Novita Puspa Ningrum**  
**NIM: 105731137818**

## KATA PENGANTAR



### “Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh”

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa**” untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **M. Anwar** (Alm) dan Ibu **Norma** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing 2 yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Aparatur Bapenda Kabupaten Gowa yang telah menerima, membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua saya, kakak saya yang saya cintai dan segenap keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Keluarga besar AK18i, teman-teman kelas yang selalu kebersamai sejak semester awal hingga akhir dan selalu saling mendukung satu sama lain.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan inspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga semua usaha dan jerih payah kita bernilai amal sholeh disisi-Nya. Sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak terutama para pembaca diharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat,*

***Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.***

Makassar, 26 Juli 2022

**Novita Puspa Ningrum**

## ABSTRAK

**NOVITA PUSPA NINGRUM, 2022. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Pembimbing I Andi Jam'an dan Pembimbing II Wa Ode Rayyani.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan kepala sub bidang penetapan dan kepala bidang penetapan, penagihan, dan pembukuan badan pendapatan daerah kabupaten Gowa serta 2 (dua) orang wajib pajak mineral bukan logam dan batuan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke tempat penelitian, wawancara, dan dokumentasi atau pengumpulan data dari dokumen perusahaan.

Hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa sudah baik dilihat dari realisasi penerimaan pajak minerba yang secara efektif terus mencapai target. Faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak minerba ialah minimnya kesadaran/kejujuran WP, sulit memperoleh IUP, banyaknya pemilik usaha pertambangan yang tidak menyerahkan laporan hasil eksploitasi, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci :** *Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan*

## ABSTRACT

**NOVITA PUSPA NINGRUM, 2022. *Analysis of Compliance Level of Non-Metal Mineral and Rock Taxpayers in Gowa Regency. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor by : Supervisor I Andi Jam'an and Supervisor II Wa Ode Rayyani.***

*This study aims to determine the level of compliance of non-mineral and rock taxpayers in Gowa Regency. The type of research used is descriptive qualitative method. The processed data is the result of interviews with the head of the sub-division of determination and the head of the field of determination, billing, and bookkeeping of the Gowa Regency Regional Revenue Agency and 2 (two) non-metal and rock mineral taxpayers. The data collection method used in this research is a literature study, a field study in which researchers go directly to the research site, interviews, and documentation or data collection from company documents.*

*The results of the research obtained are the level of compliance of non-metallic minerals and rocks taxpayers in Gowa Regency is good, seen from the realization of mineral and coal tax revenues that effectively continue to reach the target. The factors that cause mineral and coal taxpayer compliance are the lack of awareness/honesty of taxpayers, difficulty in obtaining IUPs, the number of mining business owners who do not submit reports on exploitation results, and the socio-economic conditions of the community.*

**Keywords :** *Taxpayer Compliance, Non-Metal and Rock Mineral Tax.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori .....	7
1. Pajak .....	7
2. Pajak Daerah .....	15
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	22
B. Tinjauan Empiris.....	28
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Peneltian .....	34
B. Fokus Penelitian.....	34

C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Informan .....	35
F. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Metode Analisis Data.....	36
H. Pengabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .....	51
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan) .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu .....	28
4.1	Jumlah Aparatur BAPENDA Gowa .....	51
4.2	Persentase Target dan Realisasi Pajak Minerba .....	51
4.3	Nilai Pajak Minerba di Kabupaten Gowa .....	54
4.4	Perusahaan Wajib Pajak Minerba .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Kerangka Pikir.....	33
4.1	Struktur Organisasi BAPENDA Gowa .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	68
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	69
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 4 Data Perusahaan Yang Sudah Membayar Pajak Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan Tahun 2021.....	74
Lampiran 5 Bentuk SPTPD Minerba Kabupaten Gowa.....	76
Lampiran 6 Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian.....	78
Lampiran 7 Foto Bersama Informan.....	79
Lampiran 8 Hasil Plagiasi.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010 (BPS, 2021). Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang juga melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak (Rezika, 2017).

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, terdapat tanggung jawab yang harus pula diemban pemerintah guna menimalisir menguaknya utang negara, sehingga pemerintah jeli mengamati potensi dari sumber daya alam pada negara guna membayar utang piutang negara. Salah satu cara pemerintah yang dapat digunakan untuk hal tersebut melalui penekanan pajak (Putu & Cahyani, 2019).

Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia sendiri terdapat

dua jenis pajak yang berlaku berdasarkan lembaga pemungutan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang bisa dikelola dan dikembangkan daerah melalui peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah guna kepentingan pembiayaan dan pembangunan daerah itu sendiri (Turang et al., 2021).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dan menggunakan dana yang dimiliki secara efisien, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Moningka et al., 2018)

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan industri dan pembangunan pemukiman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29 dan 30), disebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,

baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Adapun subjek yang menjadi Wajib Pajak mineral bukan logam batuan sendiri adalah orang pribadi ataupun badan yang mengambil dan memanfaatkannya. Mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis tambang yang diketahui wewenang pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam memberikan suntikan dana terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gowa (Regina, 2019).

Pemungutan pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) harus merupakan pendapatan terbesar pemerintah daerah. Oleh karena itu penggalan sumber-sumber dan peningkatan pendapatan asli daerah haruslah mendapat perhatian yang utama, apalagi setelah diundangkannya Undang-undang No. 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Upaya ini harus ditangani lebih sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan pemerintah pusat, serta kemampuan-kemampuan pemerintah Kabupaten Gowa sendiri dan partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (2022) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis sumber daya mineral dan

energi yang dimiliki Kabupaten Gowa meliputi: batu bara, belerang, logam mulia (emas dan perak), tembaga, timah dan seng, batu apung (*pumice*), bentonit, zeolit, lempung, trass (*puzzoland*), oker, kaolin, andesite, basalt, diorit, tanah timbun, pasir, kerikil, batu kali, dan sirtu. Walaupun memiliki banyak sumber daya mineral, namun sebagian besar sumber daya mineral khususnya mineral logam hanya sebatas pada eksplorasi saja. Pengelolaan potensi sumber daya mineral Kabupaten Gowa hingga proses produksi masih didominasi oleh mineral bukan logam dan batuan yakni pasir, sirtu, batu kali, batu gunung, tanah untuk timbunan dan batu pecah (Mowoka et al., 2018).

Penelitian Chandra D (2022) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kotawaringin Barat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan antara lain; kesadaran wajib pajak, perizinan pertambangan, dan pengawasan.

Selanjutnya penelitian Muhammad Syoufi Lubis, M. Nazaruddin, (2021) tentang Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Kabupaten Bener Meriah menggunakan sistem *self assessment* sebagai sistem untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang masih belum efektif dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan hasil pajaknya.

Kekayaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki kabupaten Gowa ini dan perannya sebagai *supplier* bahan material pembangunan fisik menjadikan sektor sumber daya mineral bukan logam dan batuan berpotensi

sebagai andalan pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diperhatikan sumber daya alam berupa hasil tambang mineral bukan logam dan batuan yang melimpah apakah berbanding lurus dengan jumlah pendapatan di sektor Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Kontribusi pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam pembangunan daerah, sehingga penting untuk dikaji kepatuhan wajib pajak minerba dalam hal ini ialah pengguna (pengusaha) tambang mineral bukan logam dan batuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu akuntansi dalam sektor perpajakan.
- b. Sebagai pijakan referensi, pembandingan dan literatur dalam ilmu akuntansi bagi peneliti yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Gowa (Badan Pendapatan Daerah) mengenai intensifikasi kepatuhan wajib bayar pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap tarif dan sanksi pajak yang diberlakukan untuk penentu kebijakan di masa mendatang.
- b. Sebagai masukan dalam upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi kepatuhan wajib bayar pajak dalam pengoptimalisasian pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pajak

###### a. Definisi Pajak

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ma'rifah, 2019).

Pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut M.J.H Smeets dalam adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suranggane, 2007).

Pajak menurut Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Wahyuning,2015).

### **b. Unsur-unsur Pajak**

Dari pendefinisian pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
2. Penyerahan iuran bersifat wajib yang apabila tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal atau kontrapestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **c. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang membiayai seluruh pengeluaran. Menurut Wahyuning (2015) pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh

dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Selain itu, pajak juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
2. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum.
3. Fungsi demokrasi, yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat Wajib Pajak.

#### **d. Jenis Pajak**

Menurut Meiliawati (2013) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok.

1. Menurut golongan atau pembebanan
  - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifat

a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

**e. Tarif Pajak**

Tarif pajak menurut Rahayu (2017) bahwa tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Putu & Cahyani (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian tarif pajak yaitu suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Sirait & Surtikanti, 2021).

Menurut Herryanto & Toly (2013) tarif pajak terbagi atas sebagai berikut:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

**f. Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Oleh karena itu sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ma'rifah, 2019). Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka ketentuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak harus jelas dan tegas (C. Chandra & Sandra, 2020).

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang antara lain:

- 1) Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- 2) Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir pajak
- 3) Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir pajak

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun jika kita teliti lebih jauh, tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### 1) Sanksi Administratif

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Ma'rifah, 2019). Sanksi administratif dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan.

#### 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Sirait & Surtikanti, 2021).

Menurut Herryanto & Toly (2013) Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu

tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian / pengabaian.

#### 1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

#### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

#### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, menjelaskan bahwa, “pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak dan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah tentang pajak daerah, pemerintah daerah harus memberitahukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari definisi dan penjelasan tentang pajak daerah sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pajak daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- 2) Penyerahan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang
- 3) Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat.
- 4) Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## **b. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh pemerintah pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

1. Pajak provinsi terdiri dari:
  - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB)
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d) Pajak air permukaan
  - e) Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:
  - a) Pajak hotel
  - b) Pajak restoran
  - c) Pajak hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak penerangan jalan
  - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g) Pajak air tanah
  - h) Pajak sarang burung wallet
  - i) PBB Pedesaan dan perkotaan
  - j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gowa berpedoman pada peraturan per Undang-Undangan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, adapun jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang dipungut di Kabupaten Gowa terdiri dari:

1. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Menurut peraturan daerah tentang pajak restoran menjelaskan bahwa, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman di restoran. Tarif pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Berdasarkan perda tentang pajak hiburan, menjelaskan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk pertunjukan film, kesenian, kontes kecantikan, sirkus, bilyar, pacuan kuda, dan pertandingan

olahraga, 35% (tiga puluh lima persen) untuk karaoke, diskotik dan klub malam, 5% (lima persen) untuk kesenian rakyat dan 15% (lima belas persen) untuk panti pijat dan refleksi.

### 3. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Berdasarkan Perda tentang pajak reklame menjelaskan bahwa, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi, papan billboard/ megatron, videotron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk produk rokok dan atau minuman beralkohol, dan 20% (dua puluh persen) untuk reklame lainnya.

### 4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Perda tentang pajak penerangan jalan menjelaskan bahwa, objek pajak penerangan

jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah menjelaskan bahwa, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Obyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Subyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

6. Pajak Air Tanah

Yang dimaksud dengan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari obyek pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah menjelaskan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) tahun 2016 adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Tiffani dan Dudi dalam Shintya Devi & Krisna Dewi (2019) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetor ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yaitu pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dikemukakan oleh Norman D.Nowak dalam Herryanto & Toly (2013) sebagai suatu kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.

#### **b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Inne (2015) kepatuhan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT.
2. Kepatuhan material, yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa peraturan undang-undang perpajakan.

### **4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

#### **a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak mutlak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota apabila potensi mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki daerah itu sangat kecil karena

hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan sehingga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dapat dikecualikan.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Dwi Anggoro & Sukma Alfandia (2018), dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada suatu kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada kabupaten/kota.

Adapun di Kabupaten Gowa dapat dilihat Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 2) Keputusan Bupati Gowa Nomor 79/I/2012 tentang Standarisasi Harga Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3) Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa Nomor: 540/23/Distamben/ I/2012 tentang Penetapan Nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 4) Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**c. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sama, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Menurut (Anggoro, 2017), Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi: asbes, batu tulis (batu sabak), batu setengah permata, batu kapur atau batu gamping, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips atau gipsum, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat atau lempung, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakhit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah:

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan
3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: pasir, pasir urug, batu kali, batu pecah, batu gunung, kerikil, tanah/tanah urug, tanah liat tahan api, tanah liat, tanah liat untuk produksi semen, tanah liat untuk batu bata, sirtu, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan juga termasuk sebagai objek pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Gowa.

#### **d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk oleh bupati/walikota (Turang et al., 2021)

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap kabupaten/kota diberi kewenangan untuk

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang (Dwi Anggoro & Sukma Alfandia, 2018). Besarnya pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum, perhitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam} \end{aligned}$$

**e. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Di Kabupaten Gowa, masa Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah 3 (tiga) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan, tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Anggoro, 2017).

Saat terutangnya Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan (Anggoro, 2017).

## B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris / penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Reynaldo Valentino Turang, David P.E. Saerang, Heince R. N. Wokas / 2021	Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu tentang efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon selama tahun periode 2016-2019. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63% (tidak efektif). Kemudian untuk tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dengan presentase efektivitas sebesar 61,17% (kurang efektif). Pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 efektivitasnya hanya pada presentase 12,67% (tidak efektif) dan untuk tahun 2019 mengalami penurunan dengan efektivitasnya hanya pada presentasi 42,51% (tidak efektif). Rata-rata efektivitas sebesar 30,60% (tidak efektif). Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon

				selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rata-rata sebesar 1,81% (sangat kurang). Pada tahun 2016 sebesar 0,42% (sangat kurang). Pada tahun 2017 sebesar 0,38% (sangat kurang). Pada tahun 2018 sebesar 1,21% (sangat kurang). Pada tahun 2019 sebesar 7,03% (sangat kurang).
2.	Hasri Lestari / 2020	Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar	Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektifitas pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan efektif. Tingkat efektifitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: wajib pajak telah melakukan perpanjangan izin usaha, tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, adanya tim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan) mereka sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, monitoring ke lapangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajibannya.
3.	Rini Megawati / 2018	Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan	Deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan bahwa sumber ini cukup berpotensi. Tetapi bila dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belumlah optimal

		Daerah Kabupaten Rokan Hilir		dimana pada Tahun 2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 400.000.000,00 dan hanya teralisasi sebesar Rp 73.425.075,00,00 atau sekitar 18.36 %, hal ini dikarenakan dalam system penerimaannya kurang baik, dimana masih adanya sebagian perusahaan penambangan yang tidak mendaftarkan usahanya. Berdasarkan analisis diatas diharapkan kepada perusahaan penambangan yang belum mendaftarkan usahanya, wajib pajak yang menunda pembayaran pajak dan yang tidak membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi yang tegas dan penegakan hukumnya agar lebih diterapkan dan dijalankan sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.
4.	Ayu Wiji Anggraeni, Mochammad Al Musadieq, Achmad Husaini / 2016	Peranan Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Tuban	Kualitatif	a. Penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan, dan kinerja pegawai merupakan faktor internal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban.

				<p>b. Kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban.</p>
5.	<p>Muhammad Syoufi Lubis, M. Nazaruddin, Rusydi Abubakar / 2021</p>	<p>Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Kabupaten Bener Meriah menggunakan sistem <i>self assessment</i> sebagai sistem untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang masih belum efektif dilaksanakan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan yang telah diatur dan koordinasi penyampaian informasi antar pejabat berjenjang. Sumber daya yang kurang dalam melakukan pengawasan berupa pemungut cukai untuk barang bukan logam mineral dan batuan. Disposisi yang lemah dengan kurangnya keseriusan dalam pemungutan pajak pengelolaan. Struktur birokrasi yang kurang terkoordinasi menjadi penyebab kurangnya informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pejabat yang memungut pajak mineral bukan logam dan batuan di BPKPA Kabupaten Bener Meriah.</p>

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Sama-sama membahas tentang pajak mineral bukan logam dan batuan,
2. Kelima penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif begitupun penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.


Adapun yang menjadi pembeda dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

1. Fokus penelitian. Penelitian ini menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan,
2. Objek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

### C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Tingkat Kepatuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka model kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Skala Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan terhadap suatu objek tertentu. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi sehingga diperoleh analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pada sektor mineral bukan logam dan batuan. Dalam hal ini hasil analisis hanya berlaku bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini menganalisis tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang terletak di Jalan Tumanurung Raya No. 2, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan April – Juni 2022.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak

berkompeten dalam instansi yang terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen tertulis instansi yang terkait, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Data ini bersumber dari dalam instansi yang menjadi objek penelitian maupun dari luar instansi.

## E. Informan

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui, memahami, dan yang berwenang dalam melakukan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Adapun rancangan informan yang akan menjadi pemberi informasi dalam penelitian ini, yaitu Kepala Sub Bidang Penetapan Seksi Pajak Minerba Bapenda Kab. Gowa, Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan Bapenda Kab. Gowa, serta Wajib Pajak Minerba di Kabupaten Gowa

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Reseach*) yaitu cara mengambil data yang bersifat teoritis, dengan jalan mempelajari buku-buku catatan serta sumber lain yang mendukung dan ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun ketempat yang menjadi objek penelitian.

3. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dari dokumen perusahaan.
4. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung terhadap yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sejumlah informasi yang dilakukan dalam penelitian.
5. *Internet Searching* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penelitian yang terkait.

#### **G. Metode Analisis Data**

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencarinya bila diperlukan.

##### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah di pahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif, kesimpulan yang diambil kemudian diverifikasi dengan jalan meninjau ulang catatan

lapangan dan mendiskusikannya guna mendapatkan kesepakatan intersubjektif, hingga dapat diperoleh kesimpulan yang kokoh.

#### **H. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh menggunakan beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan observasi, kemudian dicek melalui wawancara dan dokumentasi. Apabila cara pengujian integritas data tersebut memperoleh data yang berbeda, maka peneliti melangsungkan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang berhubungan atau yang lain demi menentukan data yang mana dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu. Waktu sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang dikumpul menggunakan cara wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih enak (stamina) belum banyak masalah maka menyampaikan data yang lebih nyata sehingga lebih meyakinkan. Untuk itu pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara atau dengan metode lain dengan waktu atau kondisi yang berbeda. Jika hasil pengujian mendapatkan data yang beda maka peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang hingga memperoleh data yang pasti dan akurat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa / Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun /

Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

### **Kondisi Ekonomi khususnya pada sektor pertambangan**

Bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, seperti pasir, batu kali dan kerikil secara turun-temurun mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 miliar atau 9,13 persen, tetapi sumbangan sektor ini terhadap kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) cukup signifikan.

Pada tahun anggaran 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2,03 miliar dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu-lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar.

Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi kas Pemkab Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 persen dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar.

## **2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa**

Badan Pendapatan Daerah atau di singkat dengan (BAPENDA), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah di bidang Pendapatan Daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui upaya-upaya penggalan potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dapat mewujudkan Kabupaten Gowa sejajar dengan kabupaten termaju lainnya di Indonesia dan menjadi daerah andalan Sulawesi Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:

- pajak hotel
- pajak penerangan jalan PLN
- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- pajak air tanah
- pajak mineral bukan logam dan batuan
- pajak hiburan
- pajak restoran dan rumah makan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Adapun Fungsi Bapenda Kabupaten Gowa antara lain:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bapenda Gowa mempunyai program unggulan / aplikasi yang digunakan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)
- b. Aplikasi Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)
- d. Aplikasi *Postpayment*
- e. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
- f. Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

### 3. Visi dan Misi BAPENDA Gowa

#### 1. Visi

Terwujudnya Badan Bapenda Daerah yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola pemerintah yang baik.

## 2. Misi

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan lainnya
2. Mengkoordinir dan mengoptimalakan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah
4. Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

## 4. Tugas dan Fungsi BAPENDA Kabupaten Gowa

Berdasarkan Peraturan bupati Gowa nomor 69 tahun 2016, tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam pasal 4 hingga pasal 24, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
2. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

#### **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

#### **Sub bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

#### **c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;

4. pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan.

**Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah** dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

**Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan** dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

**d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah**

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.

**Sub. Bidang Pelayanan BPHTB** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

**Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.

**e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan**

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
4. pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Sub. Bidang Penetapan** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

**Sub. Bidang Penagihan** dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

**Sub. Bidang Pembukuan** dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

**f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.


**Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

**Sub. Bidang Pengawasan** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

**Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga** dipimpin oleh KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.

## 5. Struktur Organisasi BAPENDA Gowa

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BAPENDA Gowa



## 6. Aparatur Bapenda Gowa

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Aparatur BAPENDA Gowa**

No	Keterangan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	10	5	5
2	Bid. Perencanaan dan Pengembangan	5	2	3
3	Bid. Pelayanan Pendapatan Daerah	8	2	6
4	Bid. Penetapan, Penagihan, Pembukuan	9	7	2
5	Bid. Pengawasan dan Pengendalian	9	8	1
	<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>17</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2022

### B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

**Tabel 4.2**  
**Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2018	700.000.000	713.835.000	101,9%
2.	2019	700.000.000	703.660.429	100,5%
3.	2020	1.000.000.000	856.335.000	85,6%
4.	2021	1.000.000.000	1.036.632.390	103,6%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2022 (diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2018 mencapai target yaitu 101,9%, kemudian di tahun 2019 juga mencapai target sebesar 100,5%. Di tahun 2020 realisasi menurun menjadi 85,6% dan tidak mencapai target, selanjutnya di tahun 2021 kembali mencapai target sebesar 103,6%.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten gowa sudah efektif walaupun di tahun 2020 realisasi menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan.

## 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Hasil wawancara dengan KepalaSub Bidang Penetapan, Bapak Muhammad Ridwan, SE., M.Si :

*“Pelaksanaan pemungutan pajak di Bapenda sendiri sudah menerapkan sistem self assesment atau wajib pajak melaporkan sendiri pajaknya dengan mengisi blangko SPTPD minerba kemudian disetor.” (MR, 2022).*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin, SE., M. Si, Kabid Penetapan, Penagihan dan Pembukuan:

*“Ada dua sistem, yaitu pelaporan langsung dimana pengusaha/wajib pajak datang langsung ke kantor membayar pajaknya dan pemungutan langsung di jalan, wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan dan diberikan bukti oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Bapenda.” (BDR, 2022).*

Dari informasi di atas, dengan menggunakan sistem self assesment hanya mengandalkan kesadaran seorang Wajib Pajak yang artinya jika kesadaran masyarakat masih rendah akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak tidak sepenuhnya patuh, juga akan menyebabkan penerimaan pajak di sektor mineral bukan logam dan batuan ini bisa-bisa tidak mencapai target.

Adapun selanjutnya hasil wawancara dengan KepalaSub Bidang Penetapan:

*“Tidak semua pengusaha / wajib pajak patuh membayar pajaknya. Banyaknya tambang-tambang kecil yang liar dan tambang resmi yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya. Misal, angkutan dalam sebulan sebanyak 100 mobil, namun tambang resmi melaporkan SKAP hanya setengahnya sehingga pajak terutangnya tersisa 50% saja, selebihnya mereka mengambil angkutan tanpa menyetorkan SKAP di cek point”. (MR, 2022)*

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat masih minimnya kesadaran wajib pajak melaporkan pajak hasil tambang mineral bukan

logam dan batuan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya Kabupaten Gowa.

Berikut sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa:

1. Sistem Pelaporan

- a. Wajib pajak / pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan mengisi SKAP (Surat Keterangan Asal Produksi) dan melaporkan besarnya omzet/produksi tambang
- b. Wajib pajak / pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kemudian membayar sendiri pajak sesuai SPTPD (*self assesment system*) di Bapenda Gowa
- c. Bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) secara jabatan.

2. Sistem Wajib Pungut

- a. Pemungutan pajak secara langsung di lokasi tambang oleh petugas pajak yang ditunjuk langsung Bapenda Gowa
- b. Dilakukan kepada kontraktor-kontraktor / wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Gowa
- c. Wajib pajak menyetor SKAP dan membayar pajak berdasarkan SPTPD
- d. Petugas pajak memberikan slip setoran / bukti pembayaran sudah membayar pajak mineral bukan logam dan batuan

Adapun besaran harga standar dan nilai pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Perbup Nomor 349/111/2020 tentang Penetapan Nilai Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa:

**Tabel 4.3**  
**Nilai Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa**

No	Jenis Material	Harga Standar (Rp)	Nilai Pajak (Rp)
1	Pasir	50.000 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>
2	Pasir Urug	40.000 / m <sup>3</sup>	10.000 / m <sup>3</sup>
3	Batukali	50.000 / m <sup>3</sup>	12.500 / m <sup>3</sup>
4	Batu Pecah/ Abu Batu	100.000 / m <sup>3</sup>	25.000 / m <sup>3</sup>
5	Kerikil	70.000 / m <sup>3</sup>	17.500 / m <sup>3</sup>
6	Tanah/ Tanah Urug	30.000 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>
7	Tanah Liat Tahan Api	30.000 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>
8	Tanah Liat (Clay Ball)	30.000 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>
9	Tanah Liat untuk produksi Semen	30.000 / m <sup>3</sup>	7.500 / m <sup>3</sup>
10	Tanah Liat untuk Batu Bata	15.000 / m <sup>3</sup>	3.750 / m <sup>3</sup>
11	Sirtu	70.000 / m <sup>3</sup>	17.500 / m <sup>3</sup>
12	Batu Gunung	50.400 / m <sup>3</sup>	12.600 / m <sup>3</sup>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2022

Penetapan nilai pajak mineral Gowa sudah pernah terjadi yang sebelumnya merupakan peraturan daerah kabupaten Gowa nomor 12 tahun 2011. Perubahan harga standar jenis tambang mineral ini dapat menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran pajak oleh penambang karena harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru. Hal ini tentu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memberikan sanksi bagi wajib pajak/pengusaha tambang untuk menghindari penunggakan pembayaran pajak, berupa surat teguran pertama dari petugas pajak dan sanksi administrasi atau denda sebesar 2% untuk keterlambatan penyerahan SPTPD dari tanggal yang ditentukan.

Seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut:

*“Untuk sanksi pastinya ada, tergantung pada seberapa lama wajib pajak terlambat membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar pajak pada waktu yang sudah ditentukan maka wajib pajak akan mendapatkan surat peringatan/surat teguran pertama dan akan diberikan denda sebesar 2%. Jika satu minggu sesudahnya wajib pajak masih belum membayar pajaknya beserta denda 2% yang sudah diberikan, maka akan diberikan surat peringatan/surat teguran kedua. Jika pada minggu berikutnya wajib pajak masih belum juga membayar pajak maka akan diberikan peringatan terakhir oleh polisi pamong praja. Kemudian jika sudah diberikan peringatan terakhir dan masih belum membayar maka polisi pamong praja akan menutup sementara kegiatan usaha tersebut. Satu minggu sesudahnya dan masih belum membayar maka akan diserahkan pada aparat hukum untuk diproses lebih lanjut.”* (BDR, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sudah menjalankan sistem dan prosedur dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberlakukan sanksi terhadap para wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Salah satu alasan wajib pajak / pengusaha mineral bukan logam dan batuan tidak melaporkan pajaknya ialah sulitnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah, sehingga pengusaha lebih memilih melakukan kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan tanpa izin atau bersifat ilegal.

Seperti yang diungkapkan beberapa informan wajib pajak mineral sebagai berikut:

*“Dikenakannya pajak kepada pengusaha tambang mineral apabila mereka memiliki IUP (izin usaha pertambangan). Nah untuk pembuatan IUP sendiri perlu memakan waktu yang lama.”*

(HA, 2022).

*“Menurut saya, pengusaha tambang malas membayar pajak karena proses perpanjangan izin usaha tambang yang rumit.”*

(ISD, 2022).

Setiap orang perorangan maupun perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020*).

Berikut daftar Perusahaan Wajib Pajak Mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gowa:

**Tabel 4.4**  
**Perusahaan Wajib Pajak Minerba**

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	Holdyng Company / Perusda	Jl. Habibu Kulle, Somba Opu
2	PT. Sinar Jaya Abadi	Jl. Mapala Makassar/ Jl. Malino, Samata
3	PT. Harfiah Graha Perkasa	Jl. Andi Tonro Somba Opu / Parangloe
4	PT. Geostone Khamila	Desa Bela Bori Kec. Parangloe
5	PT. Kalla Beton	Wisma Kalla Jl. Ratulangi / Parangloe
6	PT. Cikal Mas Semesta	Jl. Bayam Makassar / Parangloe
7	PT. Cipta Beton Sinar Perkasa	Jl. Onta Baru Mks / Parangloe
8	CV. Arista Jaya	
9	CV. Bontoloe Jaya Perkasa	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe
10	CV. Mega Struktur	Jl. Sungai Limboto Makassar / Parangloe
11	CV. Arba Tritama	Jl. Sungai Saddang Makassar/Parangloe
12	PT. Kalimastim	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe
13	PT. Batu Cipta Tombongi	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe
14	PT. Aneka Batu Persada	Jl. Boelevard Makassar Poros Malino
15	PT. Putra Unggul	Jl. Chairil Anwar Makassar
16	PT. Tri Star Mandiri	Jl. Pelita Makassar
17	PT. Cadika Utama	Desa Pa'bentengan Kec. Bajeng
18	CV. Risma Jaya	Desa Pa'bentengan Kec. Bajeng
19	CV. Pa'bentengan	Desa Pa'bentengan Kec. Bajeng
20	PT. Catur Sakti Perkasa	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe
21	PT. Putra Tunggal Cemerlang	Jl. Sungai Limboto Makassar / Parangloe
22	PT. Optimal Jaya Perkasa	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe
23	H. Arifin	
24	PT. Varia Usaha Beton	Desa Lonjoboko Kec. Parangloe

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2022

Tabel di atas merupakan daftar perusahaan tambang mineral bukan logam dan batuan yang resmi di Kabupaten Gowa.

Dalam menghindari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan tanpa izin atau penambangan ilegal, penting dilakukan pengawasan secara langsung oleh Bapenda Gowa. Pengawasan harus dilakukan sebaik mungkin agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Bapak Muhammad Ridwan, SE., M.Si selaku Kasubid penetapan dan koordinator pajak mineral bukan logam dan batuan menyatakan bahwa:

*“Pengawasan dilakukan hanya apabila ada kegiatan pertambangan. Petugas pajak mendatangi wajib pajak pada awal bulan untuk menyerahkan SKAP, pertengahan bulan didatangi lagi untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan penagihan SKAP.” (MR, 2022)*

Wawancara dengan pengusaha tambang/ wajib pajak minerba menyatakan:

*“Saya membayar pajak apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari Bapenda datang untuk melakukan pemantauan” (HA, 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh fiskus Bapenda Gowa masih belum maksimal karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan. Pengawasan dilakukan oleh koordinator pajak dengan memantau langsung pengisian Surat Keterangan Asal Produksi (SKAP) untuk menghindari kecurangan oleh penambang / WP minerba sehingga dapat meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Realitanya, koordinator pajak yang memantau kegiatan pertambangan terbatas oleh sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang melekat di lokasi pertambangan untuk memantau setiap adanya kegiatan pertambangan. Selain itu koordinator pajak bukan hanya mengurus pajak mineral bukan logam dan batuan, namun mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel dan lain sebagainya.

## C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

### 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Sistem pembayaran pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menggunakan *Self Assesment System* sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 20 Tahun 2020 dimana wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang kemudian menyetorkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

*Self Assesment System* ini menuntut kepatuhan wajib pajak / pengusaha tambang dalam melaporkan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dalam kondisi ini, keberadaan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan melakukan kecurangan pajak seperti *Tax Evasion* yaitu: memperkecil nilai pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, dengan hanya melaporkan sebagian penjualan mineral bukan logam dan batuan.

Ditambah terjadinya perubahan penetapan nilai pajak yang terus meningkat. Perubahan penetapan nilai pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan harga pokok standar jenis material tambang yang ditetapkan peraturan bupati Gowa. Hal ini terjadi jika realisasi penerimaan pajak mineral secara efektif terus mencapai target dan bertambahnya pengguna mineral bukan

logam dan batuan dalam hal ini wajib pajak / perusahaan tambang minerba yang secara resmi mendapatkan izin penambangan di kabupaten Gowa. Akan tetapi dengan keberadaan ini wajib pajak jadi harus menyesuaikan diri terhadap peraturan baru dan ini cukup memerlukan waktu yang akan membuat wajib pajak mengalami penunggakan pembayaran pajak.

Dari hasil penelitian, pemerintah kabupaten Gowa juga memberlakukan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajaknya. Sanksi ini berupa teguran dan denda sebesar 2% dari pajak terutang. Namun, walaupun ada sanksi yang diberlakukan, ini tidak menjadi masalah besar bagi wajib pajak karena tetap saja masih banyak penunggakan pembayaran sampai bertahun tahun.

Dilihat dari persentase target dan realisasi penerimaan pajak minerba kabupaten gowa, kepatuhan perusahaan tambang galian C sebagai wajib pajak minerba sudah berjalan dengan baik dilihat dari pengusaha yang datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendaftarkan objek pajaknya dan itu juga tidak terlepas dari kinerja dan kerjasama yang baik antara petugas pajak dengan pihak instansi terkait, sehingga penerimaan pajak Minerba tiap tahunnya meningkat, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak minerba maka perlu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah seperti:

- a. Penagihan aktif atau penagihan langsung di lokasi pertambangan oleh petugas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak minerba. Dengan begitu WP Minerba tidak dapat menghindar karena sudah didatangi oleh petugas pajak.

- b. Sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah dan hasil pembayaran pajak akan dimanfaatkan daerah itu sendiri
- c. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan kerjasama yang baik dalam hal meningkatkan kepatuhan WP Minerba, fiskus (aparatur pajak) melakukan pengawasan kepada penambang untuk menghimbau pembayaran pajak minerba
- d. Menindak tegas masyarakat yang tidak mau membayar pajak terutangnya meski sudah diberikan teguran dan surat paksa, seperti dilakukan penutupan sementara kegiatan usaha pertambangannya oleh polisi pamong praja atas perintah dari fiskus
- e. Melaksanakan upaya pendekatan terhadap WP minerba agar pengusaha tambang tidak menghindari pajak minerba dan tidak menganggap pajak sebagai beban, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang bersangkutan.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Dari hasil penelitian, perolehan perizinan usaha tambang cukup berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak minerba. Rumitnya tahapan – tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang harus dilalui oleh pengusaha/masyarakat dari Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan, Tahapan IUP Eksplorasi, hingga tahapan IUP Operasi Produksi mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal. Ditambah lagi dengan pengurusan perizinan yang harus dilakukan di Pemerintah Pusat mengakibatkan pengusaha/masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus perizinan. Dilema yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak Mineral

Bukan Logam adalah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan menerima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari hasil penambangan ilegal yang dilakukan. (D. Chandra, 2022)

Pengawasan terhadap kegiatan penambangan mineral sangat penting untuk menghindari kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam memenuhi target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gowa. Pengawasan yaitu kegiatan yang sangat krusial dan penting dalam upaya peningkatan pajak mineral bukan logam dan batuan. Sejak diberlakukannya (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2020) kewenangan dalam bidang pertambangan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyebabkan saat sangat marak terjadi kegiatan penambangan ilegal tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat/pengusaha, karena kegiatan minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Maraknya kegiatan penambangan ilegal tanpa izin menyebabkan rendahnya pelaporan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan oleh pengusaha/ masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk segala jenis kegiatan pertambangan, Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa hanya memiliki wewenang dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan untuk proses perizinan dan lain-lain dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang sebelumnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tingkat kepatuhan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa sudah cukup baik dilihat dari realisasi penerimaan pajak mineral yang secara efektif terus mencapai target. Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa menerapkan *self assesment system* dan sistem wajib pungut. *Self Assesment System* yaitu wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak yang akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sistem wajib pungut yaitu penyetoran langsung kepada pemungut pajak di lokasi tambang mineral bukan logam dan batuan.

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak mineral ialah rendahnya kesadaran wajib pajak, sulit memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), banyaknya pemilik usaha pertambangan yang tidak menyerahkan laporan hasil eksploitasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah berjalan secara efektif apabila:

1. Salah satu syarat dalam perpanjangan izin usaha tambang adalah wajib pajak mineral bukan logam dan batuan memenuhi kewajibannya.
2. Tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal pajak mineral bukan logam dan batuan.
3. Adanya tim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibentuk oleh Bupati, sehingga wajib pajak mau memenuhi kewajibannya.

4. Bagi wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan), mereka sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.
5. Pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Gowa yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terhadap proses atau kegiatan penambangan (pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan).

## **B. Saran**

1. Bagi fiskus (aparatur pajak) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, agar kiranya lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang sering melakukan kecurangan serta penertiban bagi perusahaan tambang yang tidak berizin.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini di objek yang berbeda dan mendalami kembali apa saja faktor-faktor penyebab wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB PRESS.
- BPS. (2021). Berita resmi statistik. *Berita Resmi Statistik*, 7/01/th.XXIV, 1–12. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Chandra, D. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Mineral Bukan Pertambangan Dan Pengawasan*. 3(1), 99–105.
- Dwi Anggoro, D., & Sukma Alfandia, N. (2018). Strategi Kebijakan Penggalan Pendapatan Asli Daerah. *Profit*, 12(02), 13–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2018.012.02.2>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Inne. (2015). *Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. 1–23.
- Ma'rifah, A. U. (2019). Analisis Pemberlakuan Pajak Umkm Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *Universitas Bhayangkara Surabaya* (Vol. 3).
- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1.139>
- Moningka, C. V., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 786–795. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21933.2018>
- Mowoka, R. G. B., Manossoh, H., & Gerungai, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 451–457. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21247.2018>
- Muhammad Syoufi Lubis, M. Nazaruddin, R. A. (2021). Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh*, 1(1), 29–42.

- Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 349/111/2020. (2020). *Penetapan Nilai Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Gowa*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Rahayu. (2017). rahayu.pdf. *Akuntansi Dewantara*, 1 No. 1(2), 15–30.
- Rezika. (2017). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- Shintya Devi, D. A. N., & Krisna Dewi, L. G. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 792. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p29>
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>
- Suranggane, Z. (2007). Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan AkruaL Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bej. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.04>
- Turang, R. V., Saerang, D. P. ., & Wokas, H. R. . (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon Analysis of the Effectiveness and Contribution of Non-Metal and Rock Mineral Tax for Regional Tax Receiving in Tomohon City. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi*, 9(3), 1306–1315.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (n.d.). In 2020.
- Wahyuning, S. (2015). Dasar-dasar Praktek: Penyusunan APBN di Indonesia. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).



## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Coding
1	Bagaimana pemungutan pajak yang diterapkan oleh Bapenda Gowa?	MR, BDR
2	Apakah wajib pajak (pengusaha minerba) patuh dalam melaporkan pajaknya?	MR
3	Apa kendala yang dihadapi sehingga pengusaha minerba tidak melaporkan pajaknya?	HA, ISD
4	Apakah ada sanksi yang diberikan kepada WP yang melakukan pelanggaran?	MR, BDR
5	Berapa tarif yang ditetapkan Bapenda Gowa untuk pajak minerba?	MR, BDR
6	Bagaimana pengawasan yang dilakukan Bapenda Kab. Gowa dalam pengelolaan pajak minerba?	MR, HA

## Lampiran 2

## TRANSKIP WAWANCARA

NO	CODING	TRANSKIP
1	MR	Pelaksanaan pemungutan pajak di Bapenda sendiri sudah menerapkan sistem self assesment atau wajib pajak melaporkan sendiri pajaknya dengan mengisi blangko SPTPD minerba kemudian disetor
	BDR	Ada dua sistem, yaitu pelaporan langsung dimana pengusaha/wajib pajak datang langsung ke kantor membayar pajaknya dan pemungutan langsung di jalan, wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan dan diberikan bukti oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala Bapenda
2	MR	Tidak semua pengusaha / wajib pajak patuh membayar pajaknya. Banyaknya tambang-tambang kecil yang liar dan tambang resmi yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya. Misal, angkutan dalam sebulan sebanyak 100 mobil, namun tambang resmi melaporkan SKAP hanya setengahnya sehingga pajak terutangnya tersisa 50% saja, selebihnya mereka mengambil angkutan tanpa menyetorkan SKAP di cek pont
3	HA	Dikenakannya pajak kepada pengusaha tambang mineral apabila mereka memiliki IUP (izin usaha pertambangan). Nah untuk pembuatan IUP sendiri perlu memakan waktu yang lama
	ISD	Menurut saya, pengusaha tambang malas membayar pajak karena proses perpanjangan izin usaha tambang yang rumit
4	BDR	Untuk sanksi pastinya ada, tergantung pada seberapa lama wajib pajak terlambat membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar pajak pada waktu yang sudah ditentukan maka wajib pajak akan mendapatkan surat peringatan/surat teguran pertama dan akan diberikan denda sebesar 2%. Jika satu minggu sesudahnya wajib pajak masih belum membayar pajaknya beserta denda 2% yang sudah diberikan, maka akan diberikan surat peringatan/surat teguran kedua. Jika pada minggu berikutnya wajib pajak masih belum juga membayar pajak maka akan diberikan peringatan terakhir oleh Polisi Pamong Praja. Kemudian jika sudah diberikan peringatan terakhir dan masih belum membayar maka polisi pamong praja akan menutup sementara kegiatan usaha tersebut. Satu minggu sesudahnya dan masih belum membayar maka akan diserahkan pada aparat hukum untuk diproses lebih lanjut.

	MR	Mengenai sanksi, hal yang seperti itu jarang didapatkan karena wajib pajak selalu membayar tepat waktu
5	MR	Untuk tarif besarnya 25%, misal harga pasir Rp50.000 per kubik maka pajak yang dibayar Rp12.500
	BDR	25 persen
6	MR	Pengawasan dilakukan hanya apabila ada kegiatan pertambangan. Petugas pajak mendatangi wajib pajak pada awal bulan untuk menyerahkan SKAP, pertengahan bulan mendatangi lagi untuk memantau pengisian SKAP, selanjutnya akhir bulan melakukan penagihan SKAP
	HA	Pajak dibayar apabila bahan galian dimuat keluar dan dihitung per truk, pada saat itulah petugas dari Bapenda datang untuk melakukan pemantauan



## Lampiran 3

## Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 1319/05/C.4-VIII/IV/40/2022

07 Ramadhan 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

08 April 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 651/05/A.2-II/IV/43/2022 tanggal 8 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NOVITA PUSPA NINGRUM**

No. Stambuk : **10573 1137818**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Jurusan : **Akuntansi**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 April 2022 s/d 12 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
  
Dr. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **3486/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Gowa  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1319/05/C.4-VIII/IV/40/2022 tanggal 08 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NOVITA PUSPA NINGRUM**  
Nomor Pokok : 105731137818  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 21 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 20 Juni 2022

Nomor : 503/697/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022  
Lamp :  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

**Kepada Yth.**  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa  
di-  
**Tempat**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 3486/S.01/PTSP/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NOVITA PUSPA NINGRUM**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo / 12 November 2000  
Nomor Pokok : 105731137818  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Perumahan Griya Asri Sakinah Blok A2/18

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA"**

Selama : 21 Juni 2022 s/d 21 Agustus 2022  
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
  2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Pertinggal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

## Lampiran 4

## DATA PERUSAHAAN YANG SUDAH MEMBAYAR PAJAK TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	HOLDYNG COMPANY												
2	PT. SINAR JAYA ABADI												
3	PT. HARFIAH GRAHA PERKASA												
4	PT. GEOSTONE KHAMILA								7.912.500				
5	PT. KALLA BETON			22.270.000					66.116.250			45.512.500	44.123.825
6	PT. CIKAL MAS SEMESTA						30.112.500		11.704.000	5.266.250		11.948.750	6.105.000
7	PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA						11.437.500					6.125.000	
8	CV.ARISTA JAYA					5.000.000							
9	CV.BONTOLOE JAYA PERKASA							10.287.500			10.000.000		9.800.000
10	CV.MEGA STRUKTUR						2.176.126		437.500				
11	CV.ARBA TRITAMA						31.500.000	30.000.000		30.150.000			23.000.000
12	PT. KALIMASTIM					3.337.000		3.738.000					
13	PT. BATU CIPTA TOMBONGI						18.547.500	6.508.000		5.135.000		1.427.000	
14	PT. ANEKA BATU PERSADA	4.000.000					81.605.000	7.733.750	7.503.750	8.240.000	11.430.000	8.550.000	10.145.000

15	PT. PUTRA UNGGUL					10.300.000	8.750.000		5.875.000	3.625.000		7.250.000
16	PT. TRI STR MANDIRI				9.000.000							
17	PT. CADIKA TAMA				30.000.000		15.195.000		9.900.000			6.000.000
18	CV RISMA JAYA						13.215.000		9.900.000			
19	CV P'BENTENGAN		24.000.000	24.000.000		3.000.000		9.000.000		3.000.000		
20	PT. CATUR SAKTI PERKASA						23.027.526					16.822.645
21	PT. PUTRA TUNGGAL CEMERLANG				17.132.500		64.718.800		14.197.500		36.454.500	
22	PT. OPTIMAL JAYAPERKASA				25.968.750		275.000	300.000	175.000	500.000	1.050.000	900.000
23	H. ARIFIN			9.000.000								
24	PT. VARIA USAHA BETON								15.180.747	4.050.983	5.810.220	10.173.018
		<b>4.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>55.270.000</b>	<b>93.438.250</b>	<b>185.678.626</b>	<b>118.729.776</b>	<b>159.780.300</b>	<b>111.931.997</b>	<b>32.605.983</b>	<b>116.877.970</b>	<b>134.319.488</b>
	<b>JUMLAH</b>											<b>1.036.632.390</b>

## Lampiran 5

## Bentuk SPTPD Minerba Kabupaten Gowa

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Tumanurung No 02 Sungguminasa Telp. (0411) 865098 Kode Pos 92111	NPWPD :						
	MASA PAJAK :						
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>							
Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Cq. Bidang Perencanaan Pendapatan Di <u>Sungguminasa</u>							
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH</b> 1. NAMA USAHA : ..... 2. ALAMAT : .....							
<b>B. INFORMASI UMUM WAJIB PAJAK DAERAH</b> KLASIFIKASI USAHA *) <input type="checkbox"/> ASBES, BATU TULIS, BATU PECAH, BATU SETENGAH PERMATA, BATU KAPUR, BATU KALI, BATU GUNUNG <input type="checkbox"/> TANAH SERAP, TANAH DIATOME, TANAH LIAT <input type="checkbox"/> PASIR, PASIR KUARSA, PASIR DAN KERIKIL <input type="checkbox"/> TAWAS, TRAS, YAROSIT, ZEOLIT, BASAL DAN TRAKKIT .....							
<b>C. OMZET</b> <table border="1"> <tr> <td>Pembayaran Tambang Galian C</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Lain Lain</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Omzet sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>		Pembayaran Tambang Galian C	Rp.	Pembayaran Lain Lain	Rp.	Jumlah Omzet sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.
Pembayaran Tambang Galian C	Rp.						
Pembayaran Lain Lain	Rp.						
Jumlah Omzet sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.						
<b>D. JUMLAH PAJAK</b> Rp. .... x 25% = Rp. .... *) *) Jumlah Pajak (DPPx25%)							
<b>PERNYATAAN</b>							
Yang Bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..... Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat <div style="text-align: right;">           Gowa, ..... 2022            Wajib Pajak/Pungut         </div>							
<b>DIISI OLEH PUTUGAS PENERIMA DARI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA</b>							
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : ( ..... )							

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Tumanurung No 02 Sungguminasa Telp. (0411) 865098 Kode Pos 92111				
<b>SPTPD</b> <b>( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )</b> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>				
Nama Usaha : .....		NPWPD : .....		
Alamat Usaha : .....		Masa Pajak : .....		
No . Telp : .....		Tahun Pajak : 2022		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Setelah diisi dengan huruf <b>CETAK</b> dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berikutnya 2. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 2% 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang di hitung secara Jabatan 4. Jika ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami bersedia diaudit				
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</b>				
<b>1. Data Penjualan</b>				
No	MATERIAL	VOLUME	HARGA/M3	JUMLAH (RP)
1	PASIR			
2	SIRTU			
3	BATU KALI / BATU GUNUNG			
4	BATU PECAH			
5	TANAH			
6	SPLIT			
7	ABU BATU			
<b>JUMLAH GALIAN C</b>				
Masa Pajak : 2022				
Dasar Pengenaan (Jumlah Omzet) : .....				
Tarif Perhitungan Pajak : 25 %				
Pajak Terutang : .....				
<b>B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas				
Diterima Tanggal : ..... Nama Petugas : ..... NIP : .....		Gowa, ..... 2022 Wajib Pajak / Penanggung ( ..... ) Nama Jelas		

## Lampiran 6

## Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Tumanurung No. 5 Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 870/ 163 /Bapenda

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Hasanuddin. BM, MM  
 Nip : 19690727 198908 1 002  
 Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novita Puspa Ningrum  
 NIM : 105731137818  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Perumahan Griya Asri Sakinah Blok A2/18

Adalah benar telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis yang berjudul "**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA** " Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/697/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 perihal : Rekomendasi Penelitian, terhitung sejak tanggal 21 Juni s/d 21 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Juli 2022

An. Kepala Badan  
 Pendapatan Daerah  
  
 Drs. Hasanuddin. BM, MM  
 Pangkat : Pembina TK. I  
 Nip : 19690727 198908 1 002

Lampiran 7

Foto Bersama Informan



Bersama Kabid Penetapan, Penagihan dan Pembukuan



Bersama Kasubid Penetapan



Bersama Wajib Pajak Minerba

## Lampiran 8

## Hasil Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Novita Puspa Ningrum

NIM : 105731137818

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nuzuliah S. Hum. M.I.P.  
NBM. 964 591

# BAB I Novita Puspa Ningrum - 105731137818

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 08:10AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880813832

**File name:** BAB\_J-10.docx (20.81K)

**Word count:** 1104

**Character count:** 7172

## BAB I Novita Puspa Ningrum - 105731137818

ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	akangbageur21.wordpress.com Internet Source	2%
5	katalog.data.go.id Internet Source	2%
6	www.bpk.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB II Novita Puspa Ningrum - 105731137818

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 08:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880825966

**File name:** BAB\_II-15.docx (54.16K)

**Word count:** 4483

**Character count:** 28151

## BAB II Novita Puspa Ningrum - 105731137818

### ORIGINALITY REPORT

<b>25%</b>	<b>29%</b>	<b>8%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<a href="http://upi-yptk.ac.id">upi-yptk.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<a href="http://ejournal.binainsani.ac.id">ejournal.binainsani.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	Iwan Efriandy, Meita Rahmawati, Efva Octavina Donata. "Kajian Komparatif Sebelum Dan Pasca Launching Samsat Keliling Dan Samsat Corner Mall Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan", Reformasi Administrasi, 2020 Publication	<b>2%</b>
<b>7</b>	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

8 Submitted to Universitas Pelita Harapan 2%  
Student Paper

9 media.neliti.com 2%  
Internet Source

Exclude quotes  On Exclude matches < 2%  
Exclude bibliography  On



# BAB III Novita Puspa Ningrum - 105731137818

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 08:45AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880826128

**File name:** BAB\_III-15.docx (19.34K)

**Word count:** 520

**Character count:** 3345

## BAB III Novita Puspa Ningrum - 105731137818

### ORIGINALITY REPORT

**10%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
2	moam.info Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	monikapandiang.wordpress.com Internet Source	2%
5	repository.upi.edu Internet Source	2%
6	www.slideshare.net Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches  2%

Exclude bibliography

# BAB IV Novita Puspa Ningrum - 105731137818

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Aug-2022 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1880826381

File name: BAB\_IV-12.docx (253.81K)

Word count: 2932

Character count: 18125

## BAB IV Novita Puspa Ningrum - 105731137818

### ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ojs.unimal.ac.id">ojs.unimal.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	Christy Virginia Moningka, Hendrik Manossoh, Steven J. Tangkuman. "OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA TOMOHON", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB V Novita Puspa Ningrum - 105731137818

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 08:46AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880826555

**File name:** BAB\_V-13.docx (15.76K)

**Word count:** 284

**Character count:** 1843

## BAB V Novita Puspa Ningrum - 105731137818

## ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



## BIOGRAFI PENULIS



Novita Puspa Ningrum panggilan Novi lahir di Palopo pada tanggal 12 November 2000 dari pasangan suami istri Bapak M. Anwar dan Ibu Norma. Peneliti adalah anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri Sakinah blok A2/18, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Benteng 1 Selayar, lulus tahun 2012. SMP Negeri 1 Palopo, lulus tahun 2015. SMA Negeri 3 Palopo, lulus tahun 2018. Dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

